

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK****Jainuddin, Rizki Amelia**

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jln. Angrek No 16 Ranggo Na'e Kota Bima

Corresponding Author : Jainuddin, ✉ jainuddin.ptais015@gmail.comRizki Amelia ✉ ink.amelia.arzo4@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur bukan lagi masalah yang baru muncul di tengah masyarakat, tapi sudah sejak lama terjadi. Pencegahan perkawinan anak masih terus saja menjadi wacana menarik yang terus-menerus digerakkan oleh pemerintah. Namun, keluarnya kebijakan oleh pemerintah tidak begitu mampu menghilangkan problem perkawinan anak di bawah umur, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur khususnya di Kecamatan Langgudu, diantaranya yaitu masalah ekonomi, kenakalan remaja, perjodohan, dan penyebab yang paling krusial sehingga terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Langgudu adalah kenakalan remaja. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris Normatif yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan instrumen penelitian berbentuk wawancara terhadap pemangku jabatan yang memiliki peran penting ditengah masyarakat Kecamatan Langgudu, seperti Kepala Desa, KUA, masyarakat, dan juga pelaku perkawinan anak di bawah umur. Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Langgudu masih banyak masyarakat yang belum tentang adanya PERDA nomor 5 tahun 2021 tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan dampak dari perkawinan di bawah umur sangat minim sekali.

Kata Kunci: *Efektivitas, PERDA, Pencegahan Perkawinan Anak*

How to Cite : Jainuddin, A. R., (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 7(3),....**DOI** : 10.52266/sangaji.v%vi%i.1989**Journal Homepage** : <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1989>*This is an open access article under the CC BY SA license*<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bentuk perbuatan manusia yang menggambarkan ketaatannya kepada Allah Swt. dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan yang harus didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam (Abror 2020). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan ialah, *"Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *"Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"* (Haris Sanjaya and Rahim Fakhri 2017).

Berkaitan dengan perkawinan, batas usia untuk melakukan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 7 ayat (1). Dalam pasal tersebut berbunyi, *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Artinya, anak yang masih berusia dibawah umur 19 tahun belum diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas minimal usia untuk melakukan perkawinan tentunya melalui proses dan pertimbangan. Hal ini dilakukan supaya kedua mempelai benar-benar siap dari sisi fisik, mental dan psikis (Rahmatillah and Nurlina 2018).

Karena perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang umurnya relative muda, yaitu dibawah usia yang ditentukan oleh undang-undang (Hartanti and Susanti 2021). Maka seorang perempuan dan seorang laki-laki yang hendak menikah, terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam hubungan perkawinan kita harus benar-benar siap mental dan psikis dalam menghadapi segala bentuk masalah yang muncul dalam rumah tangga. Tidak hanya paradoks dengan hukum perkawinan nasional, persoalan tersebut juga berbenturan dengan instrumen-instrumen HAM Internasional, yakni Internasional Convention on the Rights of the Child (ICRC), yang menetapkan usia anak itu sampai 18 (delapan belas) tahun. Karenanya, praktik perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan usia tersebut dinyatakan sebagai perkawinan anak-anak (Child Marriage) (Hanafi 2014).

Dalam Al-Qur'an memuat 23 ayat yang membahas terkait dengan pernikahan. Akan tetapi, tidak ada satupun ayat yang membahas tentang

batasan usia untuk melakukan perawinan. Jika diteliti lebih lanjut, terdapat dua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Ibnu Katsîr menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari para ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Begitu pula Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan (Asrori 2015).

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kusmayanti dan Mulyanto bahwa dari faktor kesehatan, perempuan yang memiliki hubungan seksual dibawah umur 20 tahun memiliki resiko akan mengidap kanker serviks dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, karena perempuan yang berpendidikan rendah cenderung tidak banyak mengetahui dan mendapatkan informasi kesehatan ini. Sehingga perkawinan anak sangat beresiko dalam berbagai hal (Yusnita, Adeni, and Anwar 2022).

Allah juga berfirman dalam QS. An-Nur: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Terjemahnya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nur [24]: 59)

Maksud dari meminta izin pada ayat di atas adalah meminta izin kepada orang tua. Karena salah satu syarat dari perkawinan adalah adanya persetujuan dari orang tua. Perwalian dalam pernikahan adalah suatu

kekuasaan atau wewenang (Tanshurullah 2019) yang hanya dimiliki oleh kerabat dekat perempuan seperti ayah kandung, saudara kandung, kakek dari ayah, paman dari ayah, dan anak laki-laki paman dari ayah (Suryati 2017), yang tidak bisa diwakilkan kecuali dengan syarat yang mengakibatkan hak perwalian dapat diwakilkan oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang

Artinya: *Dari Abu Burdah ra, dari Abu Musa ra, dari ayahnya, beliau berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali". (HR. Abu Dawud)*

Ketentuan batas usia perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Meskipun batas minimal usia perkawinan sudah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Negara, kenyataannya perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur masih saja terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor budaya dan berbagai latar belakang lainnya.

Batasan usia perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Kepres No 1 Tahun 1991. Selain didasarkan atas kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, juga calon suami istri harus telah mapan jiwa dan raganya agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Dalam Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak disebutkan dalam pasal 5, *"Perkawinan anak dicegah, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Dalam Peraturan Daerah tersebut, juga memuat terkait dengan strategi pencegahan perkawinan yang termuat dalam pasal 6-12. Dalam artian, kita tidak hanya asal dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Akan tetapi ada strategi yang menjadi acuan dalam melakukan pencegahan.

Dalam fikih Islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak ditemukan kosakata pencegahan dalam fikih Islam. Berbeda dengan pembatalan, istilah ini telah dikenal dalam Islam dan kata batal itu sendiri berasal dari bahasa arab, ب-ط-ل. Pembatalan perkawinan dilakukan pada saat perkawinan sedang berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan (Nuruddin and Akmal Tarigan 2017).

Ada kesan, tidak dikenalnya institusi pencegahan dalam fikih Islam itu disebabkan karena kecilnya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap

larangan perkawinan. Seperti yang telah disebutkan pada masalah pencatatan perkawinan, kuatnya posisi saksi dan tradisi *walimal al-urusy* tanpa disadari merupakan kontrol yang baik dari masyarakat terhadap kedua mempelai. Jika pada diri kedua mempelai diketahui terdapat larangan-larangan perkawinan maka masyarakat segera mengetahuinya (Nuruddin and Akmal Tarigan 2017)

Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang terlarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama (Nuruddin and Akmal Tarigan 2017)

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, bahwa secara sederhana, pencegahan dapat diartikan dengan perbuatan menghalang-halangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Pencegahan perkawinan dilakukan semata-mata karena tidak dipenuhinya sarat-syarat perkawinan tersebut. Akibatnya, bisa saja perkawinan ini akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali (Nuruddin and Akmal Tarigan 2017)

Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk terhindarnya perkawinan dibawah umur. Karena anak merupakan masa depan bangsa dan harus dilindungi. Anak merupakan tongkat estafet bagi negara yang akan melanjutkan daripada cita-cita negara. Perkawinan anak dibawah umur sama dengan membatasi segala bentuk hak anak, mulai dari hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bergaul dengan anak sebaya, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam BAB III (Hak dan Kewajiban Anak).

Dalam bukunya Gretz, jika perkawinan anak dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (Pasal 26 ayat (1)) dan juga UU No 26 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Anak dijaga oleh Undang-Undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, Undang-Undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan Undang-Undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat Undang-Undang (Selia Almahisa and Agustian 2019).

Faktor terjadinya perkawinan anak dibawah umur dapat disebabkan pada kebudayaan dan adat masyarakat (Rahmatillah and Nurlina 2018). Selain itu juga dikarenakan faktor ekonomi (Wafiq and Setiawan Santoso 2017). Mereka mempercayai bahwa untuk terhindar dari kemiskinan yaitu dengan menikah. Dan menjadi solusi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi.

Karena setelah menikah, segala bentuk kebutuhan seorang perempuan (istri) akan menjadi tanggung jawab suami.

Banyak dari mereka yang tidak tahu dampak dari perkawinan dibawah umur, termasuk orang tua yang mengizinkan anak untuk melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan oleh negara. Terutama dampak psikologi secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru masuk tahap akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, bahkan sampai pada tahap hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan, maka akan terjadi trauma secara psikis yang berkepanjangan, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya bahkan sampai membahayakan jiwa anak. Selain itu, hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya kanker leher rahim, dan ini bisa terjadi pada perempuan yang menikah dibawah umur 20 yang masih terbilang sangat remaja. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Selia Almahisa and Agustian 2019).

Dalam pernikahan dini rentan sekali terjadinya perceraian yang menyebabkan bertambahnya jumlah janda. Hal ini terjadi karena faktor usia yang menyebabkan tingkat emosian yang masih labil sehingga kurang memahami bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dengan bijak, kurangnya pemahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami istri, dan terlantarnya anak sehingga anak kurang mendapatkan fasilitas yang baik serta pendidikan moral dan akhlak. Hal ini juga bisa menjadi faktor terjadinya kenakalan remaja terhadap anak.

Sebagaimana uturan yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan namun belum memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka harus meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pada pihak pria maupun dari pihak perempuan. Pemberian dispensasi perkawinan juga berlaku kepada seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tetapi belum mencapai umur sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dengan melihat kemaslahat dan kemudharatan yang akan terjadi. Seperti dikhawatirkan akan terjadi sesuatu perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar norma-norma agama atau aturan yang berlaku (Jannah 2022).

Untuk mencegah perkawinan anak usia dini, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencegahan perkawinan. Diantaranya yaitu, dengan mendidik khusus anak terkait dengan pergaulan sesama teman, memberikan pendidikan moral dan akhlak seorang anak. Serta memperhatikan lingkungan anak, dengan siapa dia bergaul dan lainnya.

Dalam PERDA sendiri memuat tentang pencegahan dan proses serta strategi dalam melakukan Pencegahan Perkawinan Anak. Lalu sejauh mana efektifitas daripada Perda No 5 Tahun 2021 ini dalam kemaslahatan masyarakat khususnya untuk anak yang melakukan perkawinan pada usia dini. Apakah Undang-Undang ini sudah berlaku sepenuhnya dalam lingkup masyarakat atau hanya segelintir orang saja yang mengetahui keberadaan PERDA No 5 Tahun 2021? Dan apakah Undang-Undang ini sudah diterapkan oleh lembaga kecil seperti KUA yang merupakan tempat atau lembaga yang pertama yang akan menangani masalah pencegahan perkawinan usia dini.

Ini yang kemudian akan di jadikan bahan studi penelitian oleh peneliti, dengan tema **"Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini; Studi Kritis Peraturan Daerah N0 5 Tahun 2021"**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris Normatif yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan instrumen penelitian berbentuk wawancara terhadap terhadap peran penting titengah masyarakat Kecamatan Langgudu, seperti Kepala Desa, KUA, masyarakat, dan juga pelaku perkawinan anak di bawah umur. Selain melakukan wawancara, juga melakukan studi banding antara undang-undang sebagaimana yang dimaksud dari penelitian Hukum Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak dibawah umur dicirikan sebagai perkawinan yang belum layak untuk membangun sebuah keluarga. Karena emosi pada usia muda masih terbilang belum memiliki kesiapan dalam mengelola masalah keluarga dalam berumah tangga. Dampak lain juga yang akan terjadi dalam perkawinan nak yaitu terjadinya kenaikan jumlah penduduk dikarenakan padatnya jarak kelahiran (Junaidin 2022).

Dalam tataran empiris, fenomena perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah sejak lama dipraktikan oleh masyarakat di Indonesia. Perkawinan di bawah umur terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi, kenakalan remaja, kurangnya tingkat pendidikan, dan faktor budaya (Mansari and Rizkal 2021). Namun, hadirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak diiharapkan mampu mengatasi problem perkawinan

anak. Karena hakikat diciptakannya peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur kemaslahatan di tengah masyarakat.

Pembatasan usia nikah khususnya di Negara Indonesia karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika pernikahan tersebut dilakukan pada saat kedua mempelai belum dianggap matang. Oleh karena itu, negara melakukan intervensi terhadap usia perkawinan. Perkawinan tidak boleh diadakan sebelum kedua mempelai mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang negara, yaitu umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan sudah diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 (Junaidin 2022).

Praktik perkawinan anak di Kecamatan Langgudu dipicu oleh faktor ekonomi dan budaya, dan faktor yang paling krusial yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Langgudu adalah faktor kenakalan remaja. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini ditengah masyarakat adalah dengan menikahkan anaknya. Perkawinan bisa dilangsungkan apabila orang tua kedua mempelai telah meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan yang non Islam meminta dispensasi di Pengadilan Negeri. Dispensasi perkawinan harus dengan alasan yang jelas dan dapat memperkuat alasannya dalam melakukan dispensasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkawinan anak masih saja terjadi di Kecamatan Langgudu meskipun sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Bisa dilihat dari hasil wawancara bahwa kurang sekali dalam melakukan sosialisasi formal guna upaya melakukan pencegahan perkawinan anak. Sepintas dari hasil wawancara oleh peneliti bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak sangat efektif. Akan tetapi, efektifnya PERDA tersebut ternyata tidak berlaku efektif ditengah masyarakat. Hal ini dilihat dari masih banyaknya perkawinan anak dibawah umur yang masih terjadi di Kecamatan Langgudu. Artinya, hal ini juga dipicu oleh kurangnya langkah atau kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan..

Pada hakikatnya, hukum dibuat atas dasar kemaslahatan negara dan masyarakat. Namun, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila

hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya dalam mewujudkan janji-janji, larangan, dan perintah yang terkandung dalam peraturan (Azzahra 2020). Artinya, harus ada keterlibatan dari penegak hukum.

Gubernur NTB selaku penanggung jawab atau pemimpin daerah NTB sangat memperhatikan realitas empiris tingginya perkawinan anak di Kabupaten Bima dan dampak yang kurang baik bagi masyarakat di Kabupaten Bima. Sehingga Gubernur NTB mengeluarkan suatu kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Keterlibatan pemerintah daerah sebagaimana diperlihatkan oleh pemerintah merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan melalui fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdaya (Junaidin 2022). Sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan anak dibawah umur.

Suatu aturan akan efektif apabila hukum dapat direalisasikan dengan baik. Apabila adanya keserasian antara segala aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan terhadap masyarakat sehingga mampu terealisasi dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan dan memelihara keamanan hidup (Akmal 2020).

B. Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Respon merupakan tanggapan yang diberikan oleh seseorang (Arifiani and Sjaf 2018) atau individu maupun kelompok yang tidak hanya memberikan tanggapan positif, namun juga memberikan tanggapan yang membangun baik berupa kritik maupun berupa saran. Dalam suatu tanggapan atau respon tentu ada faktor penyebabnya, dan faktor penyebab inilah yang harus dipahami agar tanggapan atau respon dapat dipahami dan ditanggapi dengan baik (Maknolia and Hidayat 2020).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya PERDA NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi PERDA yang dilakukan. Keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa yang sering disosialisasikan oleh KUA maupun Camat dan penegak hukum terkait hanya mensosialisasikan perkawinan anak secara umum dan dampak dari perkawinan anak dibawah umur, dan

itu hanya dilakukan pada saat acara pernikahan dan acara-acara yang berkaitan dengan masyarakat seperti MTQ.

Masyarakat memiliki peran dalam hal penegakan hukum. Diantaranya adalah melakukan pencegahan perkawinan anak dibawah umur. Dasar proses pencegahan perkawinan anak dibawah umur bagi masyarakat sudah diatur dala Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada BAB III Pasal 13 dan pasal 19 disebutkan peran dalam pencegahan perkawinan anak.

Namun, untuk meningkatnya kesadaran hukum terhadap masyarakat tidak dapat terjadi secara instan. Hal itu tentu terlebih dahulu melalui proses yang bertahap. Demi terciptanya masyarakat yang sadar dan patuh terhadap peraturan yang ada tentu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu terwujudnya masyarakat yang sadar akan adanya hukum yang kemudian menjadikan masyarakat yang mematuhi nya adalah wujud dari tersampainya pesan hukum kepada masyarakat dan kemudian dipahaminya hingga menjadi pola tingkah laku masyarakat.

Berikut adalah tahapan dalam terbentuknya kesadaran hukum dalam masyarakat:

a. Tahapan pengetahuan terhadap hukum

Dalam tahap ini, pengetahuan dan perilaku masyarakat harus mencakup setiap aspek yang berkenaan dengan hukum tertulis , baik itu berupa perintah dan larangan.

b. Tahapan pemahaman hukum

Pada tahap ini, masyarakat mengerti substansi dari hukum itu sendiri melalui informasi dari orang-orang tertentu terkait dengan tujuan dan manfaat peraturan hukum yang ada.

c. Tahap sikap hukum

Pada tahap ini merupakan suatu tahapan apresiasi masyarakat terhadap peraturan hukum yang ada baik berupa penerimaan atau bahkan penolakan dengan berbagai alasan yang mencakup bahwa peraturan tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat.

d. Tahap pola perilaku hukum

Pada bagian ini membahas terkait dengan sejauh mana tingkat berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat dan sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang ada (Rosana 2014).

C. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Langgudu

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak mulai diundangkan pada tanggal 3 Juni tahun 2021 dan diberlakukan pada tahun 2021 itu juga. Peraturan Daerah tersebut sudah berlaku di setiap Kota/Kabupaten/Kecamatan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 memuat regulasi-regulasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu juga termuat siapa saja yang memiliki peran dalam upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya yaitu orang tua dan masyarakat. Dalam pasal 13 menyebutkan *“Pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh: a) Pemerintah Daerah, b) Orang Tua, c) Anak, d)masyarakat; dan, e) Pemangku Kepentingan.* Kemudian peran masyarakat dijelaskan dalam pasal 19 yaitu; *“Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara: a)Melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;b)Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak; c)Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; d)Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak ; e)Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi’ f)Berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak; g)Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak; dan h)Membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak*

Namun dilihat dari aspek pengetahuan masyarakat maupun orang tua terhadap Peraturan Daerah, mereka tidak mengindahkan yang menjadi kewajiban mereka dikarenakan mereka tidak tahu adanya Peraturan Daerah tersebut. Sehingga mereka merasa bahwa tidak ada yang memaksa dalam hal tanggung jawab dalam hal pencegahan perkawinan anak. Sepintas yang mereka tahu bahwa perkawinan anak tidak *diperbolehkan*, tetapi mereka tidak tahun kenapa perkawinan anak tidak diperbolehkan dan cara pencegahannya seperti apa. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tidak efektif ditengah masyarakat khususnya di Kecamatan Langgudu. Kurangnya sosialisasi yang optimal tentang peraturan daerah menyebabkan kecacatan dalam menjalankan hukum.

Dalam teori efektifitas Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penyediaan fasilitas *hukum* merupakan salah satu penyebab berjalannya suatu peraturan hukum dengan baik. Artinya, tidak hanya sekedar membuat peraturan, tetapi juga menyediakan fasilitas dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam peraturan tersebut.

SIMPULAN

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Langgudu masih kurang efektif. Nyatanya masih banyak terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Langgudu. Kemudian tidak memanfaatkan fasilitas yang ada dan penegak hukum tidak menjalankan amanahnya sebagaimana mestinya. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya PERDA NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi PERDA yang dilakukan. Keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa yang sering disosialisasikan oleh KUA maupun Camat dan penegak hukum terkait hanya mensosialisasikan perkawinan anak secara umum dan dampak dari perkawinan anak dibawah umur, dan itu hanya dilakukan pada saat acara pernikahan dan acara-acara yang berkaitan dengan masyarakat seperti MTQ. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 memuat regulasi-regulasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu juga termuat siapa saja yang memiliki peran dalam upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya yaitu orang tua dan masyarakat. Dalam pasal 13 menyebutkan "Pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh: a) Pemerintah Daerah, b) Orang Tua, c) Anak, d)masyarakat; dan, e) Pemangku Kepentingan. Kemudian peran masyarakat dijelaskan dalam pasal 19 yaitu; 1)"Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara: 2)Melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yangtidak sekolah; 3)Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak; 4)Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; 5)Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak ; 6)Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi' 7)Berperan aktif dalam PATBM, atau

lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak; 8) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak; dan 9) Membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khaoirul. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata_Yogyakarta.
- Akmal. 2020. “EFEKTIVITAS PERTATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO.” Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Arifiani, Tisha Alya, and Sofyan Sjaf. 2018. “ANALISIS MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN PEDESAAN (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang).” *Jurnal Sains Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)* No. 2 Vol. 3.
- Asrori, Achmad. 2015. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 4.
- Azzahra, Farida. 2020. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF: BENTUK UPAYA PAKSA MENINGKATKAN KEPATUHAN PEJABAT PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.” Vol 9 No 2.
- Hanafi, Yusuf. 2014. *Rencana Kebijakan Dan Rencana Aksi Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Malang: CV. Bintang Sejahtera.
- Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Fakhri. 2017. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Maret 2017.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. 2021. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” Vol. 2 No. 2.
- Jannah, Saptiatul. 2022. “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS 1 B).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

- Junaidin. 2022. "IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT PERATURAN DAERAH NTB NO. 5 TAHUN 2021 DI KABUPATEN BIMA." Universitas Mataram, Mataram.
- Maknolia, Yuliana, and Dasrun Hidayat. 2020. "RESPON MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH SELAMA COVID-19 DI KOTA BANDUNG." *MUTAKALLIMIN: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 3 No 2.
- Mansari, and Rizkal. 2021. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinana Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4 No.2.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 7. Oktober 2017.
- Rahmatillah, Syarif, and Nurlina. 2018. "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2.No. 2.
- Rosana, Ellya. 2014. "KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT." *Jurnal TAPIS* Vol. 10, No. 6.
- Selia Almahisa, Yopani, and Anggi Agustian. 2019. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: 2Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 27 Vol. 12 Nomor 2.
- Suryati. 2017. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Hadis Pernikahan 'Aisyah r.a Dengan Rasulullah SAW)." Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, Lampung.
- Tanshurullah, In. 2019. "HADIS ANJURAN MENIKAH KEPADA PEMUDA (MENELAAH HADIS DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI)." Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. 2017. "UPAYA YURIDIS DAN SOSIOLOGIS KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI." *Jurnal Ulumuddin* Volume 7, Nomor 1.
- Yusnita, Titien, Susri Adeni, and Miftahul Anwar. 2022. "Pilih Sekolah Atau Nikah? Self Awareness Dan Edukasi Pencegahan Anak Di Desa Cinangneng, Kabupaten Bogor." *El-Mujtaman: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2.